

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dikenal sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi serta daerah kabupaten/kota, dan disetiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang dikenal dengan sebutan desa.¹

Pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan, dimana keadaan desa dan masyarakatnya masih berada pada posisi yang serba kekurangan.² Hal ini terjadi karena pemerintah hanya fokus melaksanakan pembangunan di tingkat kota saja, maka tidak heran jika desa semakin tertinggal jauh dalam segi pembangunan.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan yang ditandai dengan meningkatnya produksi, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tabungan masyarakat.³ Desa hanya dipandang sebelah mata

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 1.

² Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 1.

³ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia Dari Desa (Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2016), hlm. X.

oleh Pemerintah, padahal pembangunan seharusnya dimulai dari desa karena membangun Indonesia dari desa merupakan solusi praktis untuk memajukan ekonomi rakyat agar tercipta kehidupan yang sejahtera.

Pembangunan nasional terutama pembangunan desa memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera dan berdaulat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Titik berat yang harus ditopang adalah bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian diharapkan masyarakat desa dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dimana tujuan dari pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional tapi juga menaikkan produktivitas.

Organisasi pemerintahan desa saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan sebagai unit birokrasi pemerintahan, dimana pemerintah desa menghadapi persoalan keterbatasan daya kreasi untuk menginisiasi gagasan pembaruan.⁴

Perubahan struktur dan fungsi kelembagaan yang sering terjadi selama ini, pada kenyataannya belum memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan desa meskipun perubahan kebijakan desentralisasi berimplikasi

⁴ Didik G. Suharto, op.cit. hlm. 17.

terhadap perubahan struktur dan fungsi kelembagaan namun kenyataannya masih terjadi polemik-polemik yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Penyebab utama masalah di pedesaan adalah karena pemerintah desa tidak di berikan hak otonomi seluas-luasnya oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, hal ini menjadi pemicu lambannya pembangunan di tingkat desa.

Selain itu juga, adanya ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat/daerah yang disebabkan karena di manjakannya desa dengan berbagai bantuan keuangan, hal ini menjadi salah satu pemicu yang membuat desa tidak leluasa dalam melaksanakan pembangunan karena dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah terbatas sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Untuk itu, perlu adanya demokratisasi di tingkat desa, dimana demokrasi merupakan suatu hal yang paling di inginkan oleh setiap Negara di seluruh Negara terutama di tingkat desa dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini karena demokrasi dapat menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan pemerintah seperti ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin, pembuatan kebijakan, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan kedaulatan penuh yang dimiliki oleh rakyat.

Demokrasi nasional akan kokoh dan kuat jika di dukung oleh demokrasi dari tingkat akar rumput. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya dilibatkan dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional,

seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Demokratisasi desa sendiri merupakan tanggung jawab seluruh unsur desa baik masyarakat desa, BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kegiatan Masyarakat, ataupun lembaga adat lainnya (amanulloh, 2015).

Menurut mariana, dina, et al. (2017) ketika desentralisasi (berbasis Kabupaten/kota) mulai terlihat menonjol dalam mendorong perbaikan pelayanan publik serta pendalaman demokrasi, desa secara tiba-tiba menjadi tumpuan akhir bagi partisipasi aktif warga untuk bernegara (*civic engagement*) dan berkembangnya tatanan demokrasi deliberatif.

Dengan munculnya UU Desa menjadi titik balik sejarah bagi desa di Indonesia, semangat yang di usung oleh UU Desa untuk membuka jalan bagi demokrasi di tingkat desa berangkat dari pengalaman masa lalu dimana desa yang selama ini hanya di jadikan sebagai obyek dan di anggap hanya cukup menjalankan instruksi dari pemerintah, sekarang ini berubah total setelah adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang di sampaikan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi – JK, khususnya NAWACITA ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.⁵ Program NAWACITA digagas untuk menunjukkan proritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan cita-cita bangsa ini.

⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. (Jakarta Pusat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.4.

Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 dimana pemerintah daerah memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri terutama dalam masalah pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan

⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁷

Program-program pembangunan pemerintah yang masuk ke desa harus di jalankan dengan mengedepankan partisipasi warga, praktik demokrasi di tingkat desa di harapkan dapat mewujudkan proses pembangunan yang lebih partisipatif dan tidak di dikte lagi oleh pemerintah di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa sumber daya alam di Desa.

Tugas dan peran pemerintah pun sangat diperlukan guna melakukan sosialisasi serta penyadaran terhadap masyarakat desa melalui pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.⁸

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Ahmad Sofyan, “Peran Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bumdes”, upacaya, <http://www.upacaya.com/peran-pemerintah-kabupaten-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-bumdes/>. Diakses pada 17 Maret 2019 pukul 23.04.

BUMDes tentunya harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang di putuskan melaui musdes (musyawarah desa), musyawarah desa sendiri merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa, secara historis musdes merupakan tradisi lokal Indonesia. Ketentuan dalam UU Desa memberikan ruang demokrasi desa dimana musdes merupakan ruang formal yang di sediakan oleh UU Desa bagi warga desa untuk mengartikulasikan kepentingannya. Musdes sendiri memiliki posisi yang sangat penting karena disanalah ruang bagi partisipasi warga dapat di dengarkan oleh pemerintah desa.⁹

Musdes menjadi makin penting karena menyatakan hal-hal yang strategis diantaranya penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan desa serta kejadian luar biasa. Melewati musdes ini, warga desa dapat secara bebas untuk mengeluarkan berbagai pendapatnya terkait dengan kemajuan desa tanpa takut terintimidasi oleh siapa pun.

Menurut Naeni Amanulloh (2015 : 19) Musyawarah sebagai prinsip demokrasi Desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik.

⁹ Admindesa, “Musyawarah Kunci Sukses Pembangunan Desa”, Bhuanajaya, <https://www.bhuanajaya.desa.id/musyawarah-kunci-sukses-pembangunan-desa/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 11.45.

Musyawarah desa adalah forum demokrasi deliberatif. Dari sisi bahasa, deliberatif artinya adalah musyawarah, berbincang-bincang, berdebat, menimbang-nimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain. Jika merujuk pada pengertian tersebut demokrasi deliberatif adalah pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara (desa) untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik”. (Titok Hariyanto, 2015 : 2).

Sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui BUMDes, maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuat Perda (Peraturan Daerah) No. 06 Tahun 2016 tentang pengelolaan BUMDes dan Perdes Sukanagalih No. 03 Tahun 2017.

Gagasan dari Kepala Desa Sukanagalih melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan bekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Sukanagalih melakukan praktik *deliberative democracy* untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Sukanagalih mendirikan BUMDES pada tanggal 7 September tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa No. 03 tahun 2017 dengan

nama BUMDesa Sukanagalih Berdikari. (sumber: <http://sukanagalih.sideka.id/2018/10/24/bumdes-berdikari-sukanagalih/> diakses pada 11 Januari 2019 pukul 20.55 WIB).

Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan transparansi. Prinsip BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Desa Sukanagalih sendiri adalah salah satu Desa Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai luas wilayah 1483,15 km² yang terdiri dari 4 Dusun, yang terbagi menjadi 7 RW dan 25 RT, dimana pada awal pendirian atau pembentukan BUMDes mengalami banyak kendala diantaranya sedikitnya dukungan dari masyarakat desa, permodalan, administrasi, dll.

Meskipun diawal pembentukannya banyak mengalami kendala, namun dengan semangat yang gigih demi mewujudkan desa yang mandiri dan maju dalam meraih cita-cita BUMDes itu sendiri, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Karena dengan adanya BUMDes dapat membawa dampak perubahan yang besar baik itu dari segi ekonomi maupun sosial terutama bagi masyarakat desa itu sendiri.

Dimana dalam pembentukannya pemerintah desa (kades) berinisiatif untuk menerapkan praktik demokrasi deliberatif yaitu dengan cara melakukan

musyawarah terlebih dahulu dengan mengundang BPD, LPM, dan tokoh masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terlibat secara langsung serta diberikan ruang publik secara luas untuk menyuarakan saran dan pendapatnya demi kemajuan BUMDes berdikari. Keinginan ini pun sesuai dengan misi dari BUMDes Sukanagalih sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto “Bersatu Membangun Desa”. Bumdes Berdikari Desa Sukanagalih Melayani Foto copy, Penjilidan, Laminating, BRILink, Sewa Gedung dan Sound Sistem, Cetak Pas Foto Kilat. Menerima Juga Pesanan Aneka Kerajinan Anyaman, Nasi Dus, Snack, Aneka Kue Kering Dan Basah.

Oleh karena itu, Desa Sukanagalih harus mampu dan siap dalam mengelola berbagai potensi yang ada guna untuk meningkatkan perekonomian desa agar mampu menjadi desa yang mandiri, kuat dan di contoh oleh desa-desa lainnya.

Dengan semangat, kegigihan dan dukungan dari semua pihak akhirnya BUMDes Berdikari sukanagalih mampu mencapai prestasi yang tinggi dengan mewakili kabupaten tasikmalaya dalam lomba “BUMDes Juara” tingkat Jawa Barat dan berhasil masuk 6 besar dengan meraih juara harapan III dimana lomba tersebut diikuti sebanyak 22 kabupaten se-jabar. Hal ini menjadi prestasi yang cukup membanggakan karena BUMDes berdikari termasuk BUMDes yang terbilang baru lahir jika dibandingkan dengan BUMDes yang lainnya.

Alasan kenapa BUMDes sukanagalih bisa maju seperti sekarang karena semua elemen masyarakat yang mendukung BUMDes berbagai program usaha

untuk kemajuan masyarakat. Terutama dalam pengambilan keputusan yang diambil benar-benar dilegitimasi oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pseudo Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk membuat penelitian berjalan terarah dan fokus utamanya sesuai dengan dasar pemikiran dan rumusan masalah. Maka di dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada Praktik Pseudo Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Praktik Pseudo Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu sebagai media informasi bagi pihak yang memerlukan

pengetahuan atau wawasan tentang Pseudo Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu wawasan kepada para akademis, pemerintah desa, mahasiswa dan berbagai pihak tentang Pseudo Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.